



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 33TAHUN 2016

### TENTANG

### KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK UKM DAN IKM DI KOTA PAGAR ALAM SUMATERA SELATAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat yang berdampak pada tumbuhnya investasi oleh pelaku usaha di Kota Pagalar Alam, menciptakan peluang pasar bagi UKM & IKM;
  - b. bahwa aspek pemasaran produk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku mikro, kecil dan menengah, sehingga diperlukan dukungan dari pelaku usaha yang dapat melakukan usaha pemasaran dan/atau penjualan produk yang dihasilkan UKM & IKM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemitraan Pemasaran Produk UKM & IKM di Kota Pagalar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
  10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMITRAAN PEMASARAN PRODUK UKM DAN IKM DI KOTA PAGAR ALAM**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam yang dalam hal ini Walikota beserta SKPD terkait;
4. Pelaku Usaha adalah Toko dengan Pelayanan Sistem Mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Mini Market, Super Market, Department Store, Hypermarket, Perhotelan atau pun Grosir yang berbentuk Perkulakan,
5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah individu/masyarakat Kota Pagar Alam yang menghasilkan produk, dengan batasan dan kriteria usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang;
6. Pemasaran adalah proses, cara atau perbuatan memasarkan suatu barang dagangan
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan, yang melibatkan pelaku UKM & IKM yang menghasilkan produk dengan pelaku usaha yang dapat melakukan usaha pemasaran dan atau penjualan produk.
8. Pemberdayaan adalah Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM & IKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan UKM & IKM melalui pemberian Fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM & IKM.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud pelaksanaan kemitraan pemasaran produk UKM & IKM adalah:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UKM & IKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan
- b. Meningkatkan peran serta UKM & IKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan pengetasan kemiskinan.

**Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan Kemitraan Pemasaran produk UKM & IKM adalah

- a. Memfasilitasi pemasaran produk-produk UKM & IKM kepada pelaku usaha agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan
- b. Penguasaan dan penguatan akses pasar dan domestik

**BAB III**  
**KEMITRAAN PEMASARAN**

**Pasal 4**

1. Kemitraan Pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk ;
  - a. Sistem jual beli langsung
  - b. Sistem sewa tempat
  - c. Sistem repackaging, dan
  - d. Sistem bagi hasil.
2. Sistem jual beli langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi pada saat pelaku usaha membeli langsung secara tunai produk milik UKM & IKM sesuai dengan permintaan pelaku usaha.
3. Sistem sewa tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pemasaran barang produksi UKM & IKM ditempat yang disediakan oleh pelaku usaha dengan dikenakan biaya sewa tempat sesuai dengan kesepakatan.
4. Sistem Repackaging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemasaran barang produksi UKM & IKM yang dikemas ulang (repackaging) dengan merek yang ditentukan oleh pelaku usaha.
5. Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyediaan lokasi usaha oleh pelaku usaha kepada UKM & IKM dengan menyediakan ruang pemasaran dengan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 5**

1. UKM & IKM memperoleh hak sesuai dengan pola kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam bentuk.
  - a. menempati tempat yang telah ditentukan oleh pelaku usaha,
  - b. menerima laporan hasil penjualan, dan
  - c. menerima pembayaran dari pelaku usaha dengan sistem yang disepakati
2. Pelaku usaha memperoleh hak sebagai berikut.
  - a. Menerima produk sesuai dengan kualitas, jumlah dan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dan
  - b. Menolak produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan peraturan perundangan-undangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Pemerintah kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan pemasaran antara pelaku usaha dengan UKM & IKM dalam bentuk :

- a. Memberikan informasi dan berbagai data program kemitraan pemasaran produk UKM & IKM di Kota Pagar Alam;
- b. Melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UKM & IKM agar mampu mandiri dan menjadi pelaku usaha yang handal;
- c. Memajukan UKM & IKM agar dapat bersaing dengan mekanisme pasar bebas;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan UKM & IKM;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi UKM & IKM
- f. Membantu membuka akses pemasaran hasil produksi UKM & IKM, dan
- g. Melaksanakan upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bagi UKM & IKM.
- h. Dalam hal membantu pengembangan Kemitraan Pemasaran Produk UKM & IKM Kota Pagar Alam, Dinas Pariwisata membantu meningkatkan laju pariwisata Kota Pagar Alam sehingga kunjungan wisatawan meningkat dan konsumsi produk UKM & IKM meningkat pula. Disamping itu Dinas Pariwisata juga berperan Aktif membantu mempromosikan Produk UKM & IKM
- i. Disamping itu Dinas Kominfo juga berperan Aktif membantu mempromosikan Produk UKM & IKM;
- j. Dinas Pertanian sebagai Dinas yang membantu Membina Masyarakat petani penyedia Bahan Baku Produk UKM & IKM.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 14 November 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 15 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 33